BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki beraneka ragam suku, agama, bahasa, ras, serta kondisi geografis. Keaneka ragaman tersebut berpotensi untuk dikelola dan diolah menjadi tujuan wisata. Baik tujuan wisata yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini memerlukan penataan dan pengelolaan yang baik, baik dari pemerintah maupun swasta, sehingga menjadikan objek wisata mampu bersaing sebagai objek wisata yang memberikan dampak baik untuk pembangunan. ¹

Penataan yang baik terhadap lokasi tujuan wisata diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan daerah maupun nasional. Lebih lagi tujuan wisata yang baik dapat membangkitkan pula roda ekonomi bagi penduduk sekitarnya. Sektor ekonomi yang terdongkrak dengan adanya tujuan wisata yang menarik banyak pengunjung tentu saja menjadikan ide-ide kreatif bermunculan sehingga menjadikan lahan sumber pencaharian bagi penduduk disekitar tujuan wisata. Sektor perniagaan, perhotelan maupun transportasi menjadi beberapa yang terdampak positif dari berkembangnya tujuan wisata.

Bangunan peninggalan bersejarah, kondisi geografis yang menarik, maupun objek wisata modern menjadi daya tarik dan beberapa alasan para wisatawan mengunjungi sebuah objek wisata. Kabupaten kudus merupaan

¹ Bunyanissa'adati, *Pengembangan Objek Wisata Sunan Kudus Berdasarkan Perepsi Pengunjung, Jurnal Planning For Urban Region And Environment* Volume 10, Nomor 3, Juli 2021

salah satu daerah yang memiliki objek wisata yang menarik, yakni keberadaan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Selain karena faktor sejarah, hal ini juga menarik dari sisi religi tentunya.

Sunan Kudus dan Sunan Muria merupakan dua diantara Sembilan Wali Songo yang menjadi penyebar agama Islam di pulau Jawa. Keduanya dimakamkan diwilayah kabupaten Kudus. Kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang beragama Islam di Indonesia adalah berziarah ke makammakam para wali atau sunan maupun orang yang mempunyai peran penting dari sisi religi. Motivasi masyarakat untuk datang berziarah ke makam sunan adalah untuk berziarah untuk berdoa dan berharap keberkahan dari ziarahnya. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat sehingga kegiatan ziarah berlangsung terus menerus dan semakin banyak wisatawan atau peziarah yang berdatangan ke makam sunan, baik sunan kudus maupun sunan muria.²

Makam Sunan Kudus terletak di kabupaten kudus, di desa Kauman, kecamatan Kota, kabupaten Kudus. Lokasinya yang berada di tengah kota kudus membuat daerah disekitar Makam Sunan Kudus begitu ramai dan cukup padat lalu lintasnya. Hal ini terlebih disebabkan saat peziarah yang datang bersifat rombongan dalam jumlah banyak yang menggunakan bus sebagai alat transportasi, jalan yang kurang lebar untuk ukuran lalu lintas bus, serta banyaknya rumah warga yang berdiri rapat disekitar wilayah

_

² Marsono, Fahmi Dkk, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial Budaya*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2018

makam sunan kudus yang menjadikan lahan untuk parkir bus menjadi susah dan kurang jumlahnya.

Keadaan yang ramai demikian tentu saja mendatangkan banyak keuntungan bagi sektor perekonomian dan mendorong para pelaku ekonomi untuk berfikir kreatif menciptakan peluang dari adanya banyak pengunjung atau peziarah di makam Sunan Kudus. Dari segi perniagaan tentu saja paling banyak terpengaruh. Penjual barang mulai banyak membuat kios-kios untuk menjual dagangannya. Barang-barang yang dijualpun bervariatif mulai dari makanan, oleh-oleh khas, maupun pernak-pernik lain untuk kebutuhan ziarah dan perjalanan. Terdapat pula sektor jasa seperti jasa foto, pijat, kamar mandi maupun jasa transportasi.

Lalu lintas yang padat dan tidak terdapatnya lahan yang luas untuk lokasi parkir kendaraan besar (seperti bus atau minibus) di dekat lokasi makam, membuat Pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan tempat parkir atau lahan yang luas untuk parkir bus. Hal ini menjadikan salah satu alasan penempatan lahan parkir untuk bus dan kendaraan besar berlokasi dukuh Gedang Sewu, desa Bakalankrapyak, karena masih memiliki ruang kosong yang cukup luas yang mampu menampung cukup banyak bus yang diparkir.

Lokasi parkir bus dari makam sunan Kudus berjarak kurang lebih 1,5 km. Jarak tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 15 menit. Alternatif yang dapat dipilih para peziarah adalah menggunakan

transportasi ojek sepeda motor, angkot dan angkutan khusus yang digunakan untuk mengangkut penumpang berupa kendaraan minibus.

Keramaian di lingkungan sekitar Makam Sunan Kudus ternyata tak luput dari tindak pidana. Seperti yang telah terjadi yaitu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2022 telah terjadi tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana pemerasan dalam kurun waktu tersebut, baru kali ini korban berani mengadu atau melaporkan kejadian perkara kepada aparat penegak hukum yakni Polres kudus. Kasus tindak pidana pemerasan di kawasan makam Sunan Kudus baru kasus ini saja dan satu-satunya kasus pemerasan yang di proses secara hukum sampai putusan pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana. ³

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh tersangka berinisial AR dengan cara mendatangi RP yang bekerja sebagai sopir angkot yang sedang menaikkan penumpang, dengan berkata dengan nada tinggi dan kasar disertai melalukan pencabutan anak kunci kendaraan angkot tersebut. Hal ini membuat penumpang menjadi takut dan histeris. Tidak hanya itu, pelaku juga melalukan penarikan uang sejumlah Rp 20.0000; kepada korban (sopir angkot) yang telah melakukan satu kali perjalanan dari mengantar peziarah Makam Sunan Kudus ke terminal bakalan Krapyak.⁴

Tindakan pemerasan itu dilakukan oleh AR dengan alasan bahwa AR telah mengantongi ijin resmi dari Dinas Perhubungan sebagai tukang Parkir di jalan Kyai Telingsing (perempatan menara ke selatan), sementara angkot-

4

³ Chairul Andika. *Wawancara Pribadi*. Bagian Administrasi Resor Kriminal Polres Kudus. 14 Mei 2023

⁴ Zaenal Arifin. Wawancara Pribadi. Penyidik Polres Kudus. 16 Mei 2023. Kudus

angkot tersebut parkir di jalan tersebut karena di area Makam Sunan Kudus tidak terdapat lokasi parkir untuk angkot. Ditambah lagi AR mengaku memperoleh ijin dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk menaikkan penumpang dari ziarah Makam Sunan Kudus untuk diantar ke terminal Bakalan Krapyak. Dengan bermodal 2 ijin tersebut menjadikan alasan AR untuk menarik uang sebesar Rp20.000 kepada sopir angkot yang telah membawa peziarah dari Makam Sunan Kudus ke terminal Bakalan Krapyak. Besarnya uang tersebut AR mengaku telah melakukan kesepakatan dengan para sopir angkot dengan alasan bahwa perlu tenaga dan jarak yang lumayan jauh untuk menyebrangkan jalan para peziarah dari makam Sunan Kudus ke lokasi parkir angkot.

Penarikan uang Rp 20.000 tersebut dengan disertai ancaman dengan kata-kata bernada tingggi menimbulkan ketakutan dan trauma bagi RP. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan hukum karena dengan pungutan tersebut korban merasa tidak adil, dan tidak aman dalam menjalani pekerjaanya sehinggan melapor ke kepolisian dalam hal ini POLRES Kudus, untuk memperoleh keadilan dan keamanan.

Tindakan pelaporan oleh korban RP sebagai warga yang menjunjung tinggi hukum. Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini termuat dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat(3). Dalam setiap tindakan, baik yang dilakukan pemerintah ataupun warga Negara haruslah berdasar pada hukum positif yang berlaku. Hukum

_

⁵ Zaenal Arifin. Wawancara Pribadi. Penyidik Polres Kudus. 16 Mei 2023. Kudus

⁶ Zaenal Arifin. Wawancara Pribadi. Penyidik Polres Kudus. 16 Mei 2023. Kudus

⁷ Zaenal Arifin. Wawancara Pribadi. Penyidik Polres Kudus. 16 Mei 2023. Kudus

harus menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk tindakan pemerintahan dan kekuasaan harus berlandaskan hukum. ⁸ Tidak dibenarkan adanya pungutan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh tersangka AR telah dilaporkan oleh korban kepada pihak Kepolisian Resor Kudus dan langsung melakukan tindakan penangkapan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan laporan polisi no. LP/B/121/XI/2022/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG dengan diperkuat dengan keterangan ahli, diperoleh keterangan bahwa AR telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang ketentuan pasal 368 KUHP (tentang pemerasan) dan atau pasal 335 KUHP (tentang perbuatan tidak menyenangkan).

Penuntut umum, dalam surat dakwaannya mendakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 368 dan atau pasal 335 KUHP. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi rumusan dalam pasal 368 dan juga 335, tetapi dalam putusan majelis hakim lebih memilih menghukum terdakwa dengan pasal 335 KUHP. Majelis hakim telah menjatuhkan putusan No. 3/Pid.B/2023/PN Kudus dengan putusan 5 bulan penjara kepada AR.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KAWASAN MAKAM

_

⁸ Harun, Nuria Siswi, At All, "Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly", Muhamadiyah University Press, Surakarta: 2018, Halaman 9

⁹ Zaenal Arifin. *Wawancara Pribadi*. Penyidik Polres Kudus. 16 Mei 2023. Kudus

SUNAN KUDUS" dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kudus.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang penulis uraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di kawasan makam Sunan kudus ?
- 2. Bagaimana kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di kawasan Makam Sunan Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di makam Sunan Kudus di Kudus
- Untuk menjelaskan kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di makam Sunan Kudus di Kudus

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan maupun kemajuan di bidang ilmu hukum

khususnya hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di kawasan makam Sunan Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan maupun pencegahan tindak pidana pemerasan di kawasan makam Sunan Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi karya ilmiah ini, maka dibagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, setiap bab berisi beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang tindak pidana pemerasan, penegakan hukum pidana dan tahapan pemeriksaan perkara pidana.

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di kawasan makam Sunan Kudus dan hambatan-hambatan dalam dalam penegakannya.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari perumusan masalah dari hasil penelitian dan saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran